



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020**

**ACARA
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN BAWASLU, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA

KAMIS, 4 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

PEMOHON

1. Halim dan Komperensi (Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Mahmuzin dan Nuriman (Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Kuantan Singingi
KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

ACARA

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Bawaslu,
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (Ii)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 15.01 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made Gede W. T. K
Syaiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Asep Ruhiat
2. Wahyu Yandika
3. Fauziah Aznur
4. Malden Richardo Siahaan

B. Pemohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mahmuzin
2. Nuriman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Henri Zanita
2. Andi M. Asrun

D. Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Irwan Yuhendri
2. Wigati Iswandhiari
3. Wawan Ardi

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

Missiniaki Tommi

F. Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Abu Hamid
2. Anwar Basri
3. Herwan

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Sudi Prayitno

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dody Fernando
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Ridwan Darmawan

J. KPU Provinsi Riau:

Abdul Rahman

K. Bawaslu Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mardius Adi Saputra
2. Nur Afni
3. Teddy Niswansyah
4. Lukman
5. Lizawati

L. Bawaslu Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Syamsurizal
2. Romi Indra
3. Mohammad Zaki

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Untuk semua pihak, Kuasa Pemohon baik yang hadir ruangan ini maupun yang tidak hadir, demikian juga Prinsipal, mungkin ada yang lewat online, selamat sore semua. Pihak Termohon juga baik yang hadir secara online, komisioner KPU, kemudian ada KPU provinsi, ada KPU RI, terima kasih sudah hadir, selamat sore semua. Ada KPU RI, ya, om swastiastu.

2. KPU RI:

Om swastiastu, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan beserta seluruh komisionernya yang hadir di ruangan ini atau yang online, demikian juga dengan Bawaslu RI. Bawaslu RI, siapa yang hadir ini, Bu, Bawaslu RI? Komisioner atau apa yang Bawaslu RI?

4. BAWASLU KABUPATEN:

Izin. Dari Bawaslu Kabupaten.

5. KETUA: ASWANTO

Oh, dari Bawaslu kabupaten yang hadir, ya. Baik. Tidak hadir Bawaslu RI yang mendampingi?

6. BAWASLU KABUPATEN:

Belum ada, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Selamat sore, Ibu.

Pihak Terkait, selamat sore baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, timnya ataupun Prinsipalnya.

Sidang kita pada sesi ini adalah Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Kuantan Singingi dengan Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Nomor Perkara 120/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita lanjut, saya ingin mempermaklumkan kembali bahwa selama kita di ruangan ini dimohon agar kita tetap patuh pada protokol kesehatan, tetap menggunakan masker yang benar dalam keadaan bicara ataupun diam.

Kemudian Termohon, ada bukti tambahan yang sudah ... ada bukti yang sudah dimasukkan atau ada bukti tambahan lagi?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Sudah dimasukkan dan sudah cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Demikian juga dengan Bawaslu, Pihak Terkait, Pemohon kalau masih ada tambahan masih diberi kesempatan. Apa, Pak Asrun?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami tadi sudah menyampaikan kepada petugas bukti fisik yang dianggap kemarin belum ada.

11. KETUA: ASWANTO

Baik (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Bukti tambahan P-14 dan kartu anggota (...)

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti kita akan periksa dan pada akhir sidang kita akan sahkan. Baik untuk Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Pemohonnya, siapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: FAUZIAH AZNUR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Fauziah Aznur dan Bapak Wahyu Yandika yang hadir secara luring. Serta yang secara daring, yaitu Bapak Aswandi, S.H. dan Bapak Malden Richardo, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian Pemohon untuk Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara 120/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohonnya? Pak Asrun?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Izin, Yang Mulia. Hadir di ruang ini Kuasa Hukum Pemohon, rekan saya di belakang Saudara Zanita, jadi saya sendiri Muhammad Asrun dan ada Prinsipal hadir secara online, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, Pihak Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINI AKI TOMMI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di ruang sidang ini, saya mewakili Kuasa Hukum, Missiniaki Tommi. Dan hadir juga mewakili Komisioner KPU, Ibu Wigati Iswandhiari dan hadir secara daring, Yang Mulia, Bapak Irwan Yuhendi selaku Ketua KPU Kuantan Singingi dan Bapak Wawan Ardi selaku Divisi Hukum Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya, untuk Termohon Perkara 120/PHP.BUP-XIX/2021?

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon hadir kuasanya saya sendiri Sudi Prayitno, S.H., L.L.M. Didampingi Bapak Anwar, Divisi Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian hadir secara daring Bapak Abu Hamid, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Bapak Herwan, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti didampingi Bapak Abdul Rahman, Anggota KPU Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Bawaslu untuk Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021?

22. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MARDIUS ADI SAPUTRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
Izin, Yang Mulia, kami Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi hadir Mardius Adi Saputra, Ketua Bawaslu, kemudian Pak Teddy Niswansyah, Anggota Bawaslu dan secara daring hadir Ibu Nur Afni, Pak Lukman, dan Lizawati. Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Bapak. Bawaslu untuk Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021.

24. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Saya Syamsurizal, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Hadir secara langsung bersama dengan Romi Indra, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Juga hadir secara daring Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, dan juga Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti, Bapak Mohammad Zaki. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Izin, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait Perkara 60/PHP.BUP-XIX/2021 hadir Kuasanya di dalam ruangan ini saya sendiri Dody Fernando, S.H., M.H., dan rekan saya Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H. Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Pihak Terkait Perkara 120/PHP.BUP-XIX/2021.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Assalamualaikum wr.wb. Hadir secara langsung, saya sendiri Ridwan Darmawan dan secara daring Prinsipal dan beberapa kuasa hukum sesuai dengan yang sudah kami ajukan, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Baik, terima kasih. Sekarang untuk kesempatan pertama Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 Pihak Termohon, silakan Anda menyampaikan jawaban Anda, Anda diberi waktu maksimal 10 menit. Sekarang jam 9 ... jam 15.09, ya. 10 menit ke depan Anda bisa menggunakan untuk menyampaikan jawaban Saudara, enggak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagiannya saja. Silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, mohon diizinkan kami menyampaikan bahwa dalam jawaban ini kami sampaikan juga resume-nya, Yang Mulia. Mohon izinkan kami untuk membacakan resume ini, seluruh bagian yang tidak tercantum dalam resume ini mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Baik.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Dan selanjutnya jawaban ini kami sampaikan adalah terhadap permohonan yang awal, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Terima kasih, Yang Mulia kami lanjutkan.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Hal jawaban Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Urut 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dalam eksepsi. Uraian jawaban pada halaman 2 sampai 8.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut (...)

35. KETUA: ASWANTO

Ya, alasannya sudah cukup. Nanti dianggap dibacakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

2. Kedudukan B. Kedudukan Hukum. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ambang batas mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (...)

37. KETUA: ASWANTO

Cukup. Kita sudah tangkap. Menurut Anda tidak memenuhi persyaratan Pasal 158.

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Ya, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Permohonan Pemohon tidak jelas. Pemohon mendalilkan bahwa permohonannya tentang perselisihan hasil perolehan suara, akan tetapi Termohon tidak menemukan dalil-dalil tersebut dalam permohonan a quo. Termohon hanya menemukan dalil-dalil tentang pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

39. KETUA: ASWANTO

Baik.

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Selanjutnya.

41. KETUA: ASWANTO

Langsung ke pokok permohonan.

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Dalam pokok permohonan. Bahwa pada jawaban halaman 8 sampai 9, Termohon menguraikan sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah melakukan proses pemungutan suara di 686 TPS yang tersebar pada 229 desa atau kelurahan di 15 kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,95% pada tanggal 9 Desember 2020. Tidak ada satupun keberatan keberatan saksi di setiap TPS ataupun di tingkat PPK kecamatan saat penghitungan suara dilakukan.

Keberatan saksi hanya terjadi pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Akan tetapi, keberatan tersebut bukan terhadap hasil penghitungan suara melainkan terhadap kesalahan input suara sebesar 100 suara, adanya dugaan money politics oleh Pasangan Nomor Urut 1, dan terjadinya dugaan pidana pemilu.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya pemilihan yang melanggar asas jujur dan adil secara sistematis, terstruktur, dan masif telah Termohon

tanggapi pada halaman 10 sampai dengan halaman 14, yaitu sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tidak ada satupun keberatan saksi di tingkat TPS dan tingkat PPK.

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dalam Keadaan Pandemi Covid-19. Keputusan KPU Nomor 456/PL dan seterusnya, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya, Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Telah menerima tim penghubung pasangan calon sebagai ... sesuai Model DC1-KWK, telah menerima pendaftaran media sosial Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai Model DC4-KWK, menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 268/PL dan seterusnya, tentang Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Keputusan KPU Kuantan Singingi Nomor 275/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Pemasangan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 25 September 2020.

Keputusan KPU Kuantan Singingi Nomor 278/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 25 September 2020.

Keputusan KPU Kuantan Singingi Nomor 283/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Jadwal Kampanye, tanggal 29 September 2020.

Keputusan KPU Nomor 616/ dan seterusnya tentang Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye, tanggal 18 November 2020.

Selain hal-hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga telah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi tahapan kampanye pada tanggal 25 September 2020. Menyampaikan Surat Nomor 794/PL. dan seterusnya, kepada tim penghubung masing-masing pasangan calon tentang fasilitas iklan kampanye,

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis debat publik tanggal 11 dan 28 November tahun 2020, serta rapat koordinasi teknis penitipan alat peraga kampanye dan pelayanan hak pilih bagi pemilih pada tanggal 5 Desember 2020.

Bahwa selama tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dilakukan, Termohon telah menerima tembusan STTP Kampanye yang dikeluarkan oleh Polres Kuantan Singingi untuk Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 203 STTP.

Bahwa terhadap kampanye Pasangan Nomor Urut 1 yang tidak menggunakan STTP, telah Termohonanggapi pada halaman 20 sampai 21, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 11 Tahun 2020, kampanye tanpa STTP konsekuensinya hanya pembubaran oleh kepolisian atau pengawas pemilihan. Terhadap kampanye tanpa STTP Pasangan Nomor Urut 1, Termohon tidak pernah mendapatkan surat ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi adanya pelanggaran oleh Pasangan Nomor Urut 1.

Bahwa terhadap dalil permohonan pada poin 3 halaman 5, Termohonanggapi pada halaman 20 poin 7, yaitu Termohon hanya mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, bukan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Putra, S.H., M.H., dan H. Suhardiman Amby, M.M., sebagai Pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

Bahwa tentang penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman dan Kepala Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti dalam penyelenggaraan pertandingan bola voli kadeskab dan sepak takraw. Termohon juga tidak pernah mendapatkan surat atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya, mengenai dalil permohonan tentang terjadinya dugaan money politics, Termohonanggapi dalam halaman 23 sampai 24 jawaban a quo, yaitu Pemohon tidak menjelaskan secara terang dan rinci bagaimana perbuatan money politics tersebut dilakukan? Termasuk pembagian kartu ASA oleh Calon Bupati Nomor Urut 1, dan apa akibat dari perbuatan tersebut terhadap kehilangan suara Pemohon?

43. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara tersisa 2 menit.

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Di samping itu Termohon tidak mendapatkan surat atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1. Terhadap black campaign dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto PKPU Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 59 ayat (1), "Pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila..." dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan penyelenggaraan pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan ketetapan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satu pun keberatan saksi masing-masing pasangan calon di TPS atau pun tingkat PPK, maka tidak ada alasan hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang ataupun mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 912/PL dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.39 WIB. Tiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang benar adalah sebagaimana tabel dalam Petitum a quo. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah jawab ini Termohon sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Missiniaki Tommi.

45. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Sekian, Yang Mulia.

47. KETUA: ASWANTO

Sekarang giliran Bawaslu. Silakan Anda sampaikan, tidak perlu dibaca keseluruhan.

**48. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Siap, izin, Yang Mulia.

49. KETUA: ASWANTO

Ya.

**50. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terkait perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Perkenankanlah ketua dan anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan keterangan sebagai berikut.

51. HAKIM KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara 10 menit juga, ya.

**52. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Siap. Bahwa terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kegiatan kampanye di beberapa tempat tanpa surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari pihak yang berwenang yang didalilkan Pemohon pada dalil nomor 7, huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan dalil 7 huruf b angka 1.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Formulir A. Hasil pengawasan dari panwaslu kecamatan dan/atau panwaslu desa/kelurahan. Pada setiap dalil permohonan tersebut bahwa terdapat kegiatan pembentukan atau pengukuhan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1 yang dihadiri oleh calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 1 atau sekurang-kurangnya dihadiri oleh tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Andi Putra – H. Suhardiman Amby. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Formulir model A. Hasil pengawasan

dari panwaslu kecamatan dan/atau panwaslu desa/kelurahan pada setiap dalil permohonan tersebut bahwa sudah melakukan pencegahan secara lisan kepada tim pemenang agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singing dapat menerangkan bahwa berdasarkan Formulir model A. Hasil pengawasan dari panwaslu kecamatan dan/atau panwaslu desa/kelurahan. Pada setiap dalil permohonan tersebut, tidak terdapat unsur kampanye seperti tidak ada penyampaian visi, misi, dan program, tidak ada pemasangan dan penyebaran alat peraga kampanye serta bahan kampanye dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Bukti PK-2 dan seterusnya.

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon dalil nomor 7, huruf a, angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya menyatakan kampanye pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, yang bertempat di kediaman Bapak Hendri Yupet, Kelurahan Muara Lumbu. Kediaman Bapak Darmin, Desa Logas, dan di Kediaman Bapak Ronal, Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi, yang dihadiri tim pemenang Nomor Urut 1 dan calon bupati.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Formulir model A. hasil pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rian Arsadi, S.E., dan Fajriadi bahwa sesuai dengan surat dari sekretariat tim kampanye, pemenang Andi Putra – H. Suhardiman perihal kegiatan konsolidasi dan pengukuhan tim kepada (ucapan tidak terdengar jelas) Kuantan Singing Nomor 244 dan seterusnya, tanggal 23 Oktober, tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singing. Telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Marion Arsadi, S.E., di kediaman Saudara Hendri Yupet, Muara Lembu dan kediaman Bapak Darmin, Desa Logas. Serta Fajriadi di kediaman Bapak Ronald, Desa Kebun Lado. Bahwa dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya unsur kampanye dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. Bukti PK-8, PK-9, PK-10.

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kampanye pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Pematang, Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan Nomor 1 dan telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan nomor register 06 dan seterusnya, dalil nomor 7, huruf a, angka 11 halaman 8.

Dan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, diduga Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengumpulkan massa di sebuah rumah Safri[Sic!] di Desa Pematang, Kecamatan Pangean, memberikan bantuan sebesar Rp50.000,00 kepada masyarakat yang hadir. Dalil nomor 7, huruf c angka 13, halaman 11.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menjelaskan bahwa sesuai dengan Formulir model A. hasil laporan hasil pengawasan dari

panwaslu kelurahan/desa Kecamatan Pangean atas nama Mersi Susila pada tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Pambatang, Kecamatan Pangean terdapat kegiatan pengukuhan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andi Putra – H. Sudirman Amby, bertempat di kediaman Saudarai Safri. Dan dari hasil pengawasan yang dilakukan langsung oleh Saudara Mersi Susila ditemukan adanya dugaan pelanggaran money politics yang dilakukan oleh tim sukses atau pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Terkait dengan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Pangian telah menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat Nomor 022 dan seterusnya, tanggal 31 Oktober 2020, perihal Penyampaian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Maka berdasarkan surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 2 November 2020 telah melakukan rapat pleno dan pembahasan pertama bersama sentra Gakkumdu dan telah memutuskan untuk meregister temuan tersebut dengan Nomor 06/TM dan seterusnya, tentang Dugaan Money Politics sebagaimana Pasal 73 ayat (4) juncto Pasal 187A ayat (1) dan seterusnya. Dengan penemu atas nama Mersi Susila TKD Pematang, Kecamatan Pangean dengan pelaku terlapor atas nama Suparman dan Nurdin. Terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan sentra Gakkumdu telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan klarifikasi atau meminta keterangan pada penemu Mersi Susila Panwaslu Kelurahan Desa Pematang Pangean. Pelaku atau terlapor Suparman sebagai pelaku 2, sedangkan Nurdin pelaku 1 setelah melalui undangan klarifikasi dua kali oleh Bawaslu Kuantan Singing tidak hadir. Saksi-saksi Esti Kurnia Putri, Ferdianto Siti Saleha, Sapri Rengga Sahputra. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga telah meminta keterangan dari ahli pidana Saudara Dr. Erdianto, S.H., M.Hum. Dari hasil klarifikasi terhadap para pihak tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan rapat pleno dan pembahasan sentra gakkumdu kedua dan memutuskan bahwa temuan dengan Nomor 06 dan seterusnya, tentang Dugaan Pelanggaran Money Politic Terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dihentikan proses penanganan, pelanggaran karena tidak memenuhi unsur materiil pasal yang disangkakan yang dituangkan dalam status temuan tanggal 06 November 2020. Bukti PK-12.

53. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara tersisa 3 menit.

**54. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Siap.

55. KETUA: ASWANTO

Ada laporan yang ditindak lanjuti dengan rekomendasi ndak?
Dari semua laporan yang masuk ada ndak yang ditindak lanjuti (...)

**56. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Tidak dengan ... dengan putusan pengadilan yang ada, Yang
Mulia.

57. KETUA: ASWANTO

Putusan? Coba yang bagian putusan pengadilan coba dibacakan.

**58. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Ya, siap.

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintahan dengan melakukan kampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan acara randai bersama masyarakat. Sehingga kepala desa tersebut diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan tuntutan jaksa selama 4 bulan penjara dan denda Rp5.000.000,00. Dalil nomor 7, huruf b, angka 2, halaman 11. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2020, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembahasan pertama sentra Gakkumdu dan selanjutnya meregister laporan dari pelapor atas nama Hambali dan terlapor 1 atas nama H. Sukarnis, terlapor 2 atas nama Saudara Suhardiman Amby dan terlapor 3 atas nama Ilut, Kepala Desa Pangkalan Indarung dengan laporan Nomor 04 dan seterusnya.

Tentang dugaan pelanggaran pemilu dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan sentra Gakkumdu melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan klarifikasi kepada pelapor

Saudara Hambali terlapor Saudara Ilut, saksi-saksi Sugiro, Jansen, Sukri, Masdar dan Siambri. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga telah meminta keterangan ahli hukum pidana Saudara Edwianto, S.H., M.Hum. Dari hasil klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan kajian pada tanggal 19 November 2020 dan telah memutuskan dalam rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 017, dan seterusnya dengan hasil rekomendasi bahwa terhadap dugaan yang telah dilakukan oleh terlapor 1 atas nama H. Sukarnis tidak memenuhi dugaan unsur Pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf (c). Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor 2 atas nama Suhardiman Amby tidak memenuhi dugaan unsur Pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf (c) dan dugaan pelanggaran ... pelanggaran keterlibatan kepala desa dalam kampanye yang dilakukan oleh terlapor 3 atas nama Ilut memenuhi Pasal 188 jo 72 ayat (1).

Nah, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 November 2020 telah melakukan pembahasan kedua sentra Gakkumdu dengan hasil laporan dengan Nomor 04, dan seterusnya ditindaklanjuti dan ditingkatkan ke tahapan penyidikan diteruskan ke Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ilut Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembahasan sentra Gakkumdu ketiga pada tanggal 1 Desember 2020 dan memutuskan berkas ... dan memutuskan berkas laporan Nomor 04, dan seterusnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Bukti PK-37.

59. KETUA: ASWANTO

Baik, ini waktu Saudara sudah habis, tapi saya mau klarifikasi ada berapa kepala desa yang terbukti?

60. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MARDIUS ADI SAPUTRA

Satu, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Satu saja?

62. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MARDIUS ADI SAPUTRA

Ya.

63. KETUA: ASWANTO

Itu sudah di ... (...)

**64. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

In kracht putusannya.

65. KETUA: ASWANTO

Sudah vonis ya, sudah in kracht.

**66. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Ya.

67. KETUA: ASWANTO

Berapa bulan dia dapat?

**68. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Putusannya percobaan, Yang Mulia.

69. KETUA: ASWANTO

Percobaan.

**70. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Ya.

71. KETUA: ASWANTO

Masih ada ndak yang diproses sampai ke pengadilan dan divonis?

**72. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Tidak, hanya satu ini, Yang Mulia.

73. KETUA: ASWANTO

Ada ndak rekomendasi ke KPU misalnya untuk PSU atau apa?

**74. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Tidak, Yang Mulia.

75. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau gitu cukup, ya, waktu Saudara sudah lewat 1 menit malah.

**76. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Siap.

77. KETUA: ASWANTO

Bagian akhirnya saja Saudara baca.

**78. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021:
MARDIUS ADI SAPUTRA**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dibuat dengan sebenar-benarnya, keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Mardius Adi Saputra, Ketua. Nur Afni, Anggota. Tedi Nuansa, Anggota. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk perkara ini gilirannya Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangannya. Silakan, Pihak Terkait.

**80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO**

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara 10 menit, ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Siap, Yang Mulia.

Hal keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Andi Putra, S.H., M.H. - H. Suhardiman Amby, M.M selaku pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dody Fernando, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Ade Yan Yan Hasbullah, S.H., Ronald Reagan[Sic!], S.H.

Dalam eksepsi. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara bahwa permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan (...)

83. KETUA: ASWANTO

Enggak usah di ... tidak usah dibacakan secara lengkap, menurut Anda ini bukan kewenangannya MK (...)

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: ASWANTO

Apa lagi?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Kemudian dalam eksepsi tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Yang Mulia.

87. KETUA: ASWANTO

Oke. Apa lagi?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Kemudian permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia. Karena ada perubahan dipetitum kemarin (...)

89. KETUA: ASWANTO

Kabur jadi ada 3 eksepsi.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Ya, ya.

91. KETUA: ASWANTO

Masuk ke pokok perkara.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Ke pokok perkara. Tanggapan dan bantahan dalam pokok permohonan. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait sebagaimana tercantum di dalam keterangan Pihak Terkait.

Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah berjalan dengan baik dan demokratis terbukti dengan pada saat hari pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS dan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan seluruh kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, saksi masing-masing Pasangan Calon, peserta pemilihan tidak ada yang mengajukan protes atau keberatan. Bahkan telah menandatangani formulir hasil rekapitulasi baik di tingkat TPS dan kecamatan.

Saksi Pemohon baru mengajukan keberatan ditingkat kabupaten dikarenakan telah mengetahui kealahannya saat hasil rekapitulasi untuk tingkat kabupaten. Untuk kemudian mencari-cari dan mengadakan dalil tuduhan sebagaimana Pemohon sampaikan pada permohonannya. Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan tokoh di antaranya tokoh aktivis mahasiswa, yaitu presiden mahasiswa (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana di berita pada Riaupos, kemudian juga disampaikan oleh Ketua PCIMM sebagaimana juga pada link berita di *riau24.com*.

Bahwa perlu kiranya Pihak Terkait tegaskan kembali terhadap hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS Desa Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, baik di tingkat TPS Desa Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada mengajukan keberatan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan ketentuan persentase paling banyak sebesar 1,5%, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih berlaku dan mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan a quo.

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam poin 4 permohonan yang merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Seharusnya Pemohon mempelajari dengan baik ketentuan Pasal 135 ayat ... Pasal 135A ayat (1) dan (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Gubernur Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut.

Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Bawaslu provinsi menerima pemeriksaan dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat, paling lama 14 hari kerja.

Bahwa dengan demikian keliru apabila Pemohon tidak pernah mengajukan laporan atas pelanggaran terstruktur sistematis dan masif kepada Bawaslu Kabupa ...Kabupaten Kuantan Singingi dan/atau kepada Panwascam atau Pengawas Kelurahan dan atau Desa mengenai adanya pelanggaran tersebut. Kemudian menyampaikan ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif kepada Mahkamah Konstitusi. Karena hal ini semakin menunjukkan bahwa permohonan Pemohon sebenarnya bukan terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil permohonan mengenai pelanggaran kampanye yang tidak disertai dengan STTP merupakan dalil yang prematur dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini dikarenakan terhadap kegiatan tersebut sudah diawasi oleh pengawas pemilu. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan terhadap kegiatan tersebut bukanlah kegiatan kampanye melainkan hanya merupakan pembentukan relawan kemenangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab jika tidak, tentu Badan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana ketentuan yang berlaku akan memberikan sanksi berupa kegiatan tersebut.

Bahwa terhadap dalil permohonan dalam pokok permohonan angka 7 huruf A poin 1 adalah tidak benar. Dikarenakan kegiatan tersebut bukanlah kegiatan kampanye, melainkan kegiatan pengukuhan lembaga adat dan kehadiran Pihak Terkait ketika itu bukan sebagai kapasitas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Melainkan Andi Putra sebagai Ketua Majelis pertimbangan adat pada Majelis Pimpinan Harian Adat Imbako, Adat Negori Kuantan Singingi, dan Suhardiman Andi sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Imbako Harian pada Majelis Pimpinan Harian Adat Imbako Adat Negori Kuantan Singingi.

Bahwa terhadap dalil permohonan dalam pokok permohonan Pemohon angka 7 huruf A poin 6 sampai dengan 9, di Kecamatan Singingi adalah tidak benar.

Kemudian poin 11. Bahwa terhadap dalil permohonan dalam pokok Permohonan Angka 7 Huruf a Poin 10 dan 11 di Kecamatan Pangean dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut.

Bahwa dalil pada Poin 11 adalah tidak benar dikarenakan Pihak Bawaslu Kuantan Singingi telah melakukan pemeriksaan atas peristiwa tersebut sebagai temuan sebagaimana Nomor Laporan Temuan 06/TM/PB/KAB-KS/04.07/XI/2020 dan hasilnya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi unsur materiil pasal yang disangkakan. Jadi (...)

93. KETUA: ASWANTO

Waktu Anda tersisa 2 menit.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Bahwa terhadap dalil permohonan Pokok Permohonan Angka 7 Huruf b, Angka 2 adalah perbuatan (suara tidak terdengar jelas) kepala Desa Pangkalan Indarung, bukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa Pangkalan Indarung merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang 1 Tahun 2015 yang mana subjek hukumnya adalah kepala desa. Sedangkan pelanggaran baru bisa dikatakan oleh Pihak Terkait apabila penerapan hukumnya pada Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa terhadap dalil permohonan dalam Pokok Permohonan Angka 7 Huruf b, Angka 3 adalah tidak benar dikarenakan kegiatan tersebut bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Terkait dan

Pihak Terkait tidak pernah diperiksa atas kegiatan yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan dalam Pokok Permohonan Angka 7 Huruf c (...)

95. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara habis. Langsung ke Petitem.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

97. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Sebelum kita mengesahkan alat bukti, ada tambahan, Yang Mulia? Cukup. Pak Daniel, ada tambahan? Cukup, ya. Baik, terima kasih.

Kemudian, untuk Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-30, ya? Termohon.

98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MISSINIAKI TOMMI

Siap, Yang Mulia.

99. KETUA: ASWANTO

Betul, sudah diperiksa dan lengkap

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, Pihak Terkait ada PT-1 sampai dengan PT-39?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: DODY FERNANDO

Siap, Yang Mulia.

101. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian pemberi keterangan Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-39?

102. BAWASLU PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021: MARDIUS ADI SAPUTRA

Siap, Yang Mulia.

103. KETUA: ASWANTO

Sudah diperiksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Tadi ada catatan dari Pemohon, ada bukti yang sudah dilengkapi, oh sori, sori, Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021, ya? Bukan ini.

Baik. Dengan demikian untuk Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait diminta untuk meninggalkan ruang persidangan demi menjaga protokol kesehatan. Silakan.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021, silakan. Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021, silakan untuk menyampaikan jawaban Saudara, waktu Saudara 10 menit, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang ... apa namanya (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: ASWANTO

Pokok saja. Silakan.

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITO

Ringkasan jawaban Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam Eksepsi.

1. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 karena selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan Pemohon berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan undang-undang untuk mengajukan permohonan.
3. Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan seharusnya diajukan paling lambat tanggal 18 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 21 Desember 2020 Pukul 23.44 WIB.
4. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan dan kesesuaian antara alasan-alasan dengan tuntutan, serta kesesuaian antar tuntutan.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan sampai tahapan penyelenggaraan tidak ditemukan satupun dugaan pelanggaran pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.
2. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon karena terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan/atau politik uang yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan kepala desa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena.

1. Tidak jelas hasil penghitungan suara tingkat mana yang dimaksud Pemohon. Apakah ditingkat TPS atau kecamatan, atau kabupaten? Mengingat penghitungan suara hanya dilakukan di tingkat tempat pemungutan suara, sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
 2. Dugaan pelanggaran atau kecurangan, dan/atau politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon di tingkat TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten. Mengingat permasalahan tersebut tidak berkaitan dengan penghitungan suara baik di tingkat tempat pemungutan suara maupun tingkat kecamatan dan kabupaten yang mengakibatkan terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.
 3. Adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya dilaporkan Pemohon pada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 3. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 bersama tim kampanyenya yang sudah dilakukan penyidikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon dan sanksi pidana adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena:
 1. Pengenaan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menurut Ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang dikutip Pemohon hanya dapat dilakukan setelah calon dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Sampai saat ini belum ada Putusan Bawaslu Provinsi Riau terkait dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang harus ditindaklanjuti Termohon, dan belum ada pula putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana pemilihan yang sudah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kepulauan Meranti.
- Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan seluruh eksepsi

Termohon. Dalam pokok perkara menolak seluruh permohonan Pemohon, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429 dan seterusnya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Sudi Prayitno, S.H., L.Lm., Joni Henri Putra, S.H., Aldi Harbi, S.Si., M.H., dan Rezi Triputri, S.Si.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

107. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Saya klarifikasi dulu ke Prinsipalnya KPU. KPU menetapkan hasil perolehan suara itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 16 Desember, ya. Anda mengumumkan enggak di laman KPU atau di papan pengumuman? Ya?

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Bisa maju di depan saja ada miknya kan kosong ini. Yang di belakang bisa duduk depan.

109. KETUA: ASWANTO

Baik, jadi di laman tanggal 16 juga, ya?

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pakai mik, ya.

111. TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: ANWAR BASRI

Kemudian di laman KPU, kita umumkan tanggal 16 Pukul 23.45, Yang Mulia.

112. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup. Sekarang giliran Bawaslu.

113. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan keterangan Bawaslu sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah Mahmuzin dan Saudara Drs. H. Nuriman, M.H. merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. Telah mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi di dalam pokok permohonannya terdapat 21 dalil yang diajukan dan 13 alat bukti.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti bertindak sebagai pemberi keterangan berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 berupa pengawasan di seluruh tahapan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti telah sepakat dalam rapat pleno memberikan keterangan tertulis dalam 7 halaman, 7 keterangan, dan 3 alat bukti. Selanjutnya ada satu proses penanganan pelanggaran terkait pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

1. Terkait pokok permohonan mengenai perolehan suara hasil pasangan calon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menerangkan dan mengajukan bukti berupa Keputusan KPU Kepulauan Meranti Nomor 1429 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020. Bahwa perolehan suara pasangan calon sebagai berikut. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Muhammad Adil, S.H., dan Asmar, yaitu 37.116 suara.

114. KETUA: ASWANTO

Saudara ... Saudara enggak perlu menjelaskan itu, yang perlu Saudara jelaskan, ada ndak laporan pelanggaran? Dan apa tindak lanjut Saudara?

115. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Baik, Yang Mulia.

116. KETUA: ASWANTO

Kalau hasilnya itu, KPU sudah sampaikan dan Pemohon juga sudah sampaikan.

117. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

118. KETUA: ASWANTO

Silakan.

119. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Terkait PL permohonan laporan tentang dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Urut 1, H. Muhammad Adil, S.H. dan H. Asmar. Kemudian Bawaslu Kepulauan Meranti pada tanggal 11 Desember tahun 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang yang disampaikan oleh Saudara Santo Sudarmo yang merupakan Tim Pasangan Calon dari Bupati ... Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Urut 3, Mahmuzin dan Saudara Drs. H. Nuriman M.H., dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Muhammad Adil, S.H. dan H. Asmar, kemudian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kajian awal untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan syarat materil atas laporan yang disampaikan oleh Saudara Susanto Sudarmo. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelapor, yakni Saudara Susanto Sudarmo bahwa atas kajian yang kita lakukan laporan belum memenuhi syarat formil dan syarat materil

Kemudian, pada tanggal 14 Desember 2020, pelapor menyampaikan perbaikan laporan dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan dicatat di dalam buku register dengan Nomor Register 003, dan seterusnya.

Bahwa terhadap pokok permohonan yang menyampaikan bahwa ada video yang dimaksud sebagaimana dalil permohonan pada angka 9 dan angka 16 (...)

120. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak dituntaskan tadi. Itu tadi ujungnya apa itu laporan itu?

121. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Masih dalam proses selanjutnya, di bawahnya, Yang Mulia.

122. KETUA: ASWANTO

Ya ujungnya apa di bawahnya? Terbukti ndak?

123. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Laporannya masih dalam keterangan di bawahnya, Yang Mulia.

124. KETUA: ASWANTO

Ya. Terbukti ndak? Anda cukup.

125. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Belum sampai ke persidangan, Yang Mulia.

126. KETUA: ASWANTO

Ya?

127. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Belum sampai ke persidangan.

128. KETUA: ASWANTO

Jadi, menurut Bawaslu itu terpenuhi sehingga diajukan ke persidangan?

129. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Belum. Dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bawaslu itu bersama dengan unsur Sentra Gakkumdu.

130. KETUA: ASWANTO

He eh.

131. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Unsurnya ada dari unsur Bawaslu.

132. KETUA: ASWANTO

Ya, ndak usah dijelaskan itu.

133. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Ya.

134. KETUA: ASWANTO

Terus rekomendasi dari Gakkumdu bagaimana?

135. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Berdasarkan rapat Sentra Gakkumdu pertama, laporan ini ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dilakukan penyidikan.

136. KETUA: ASWANTO

Terus?

137. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Setelah dilakukan penyidikan selama 14 hari kerja, dilimpahkanlah hasil penyidikannya ke jaksa penuntut umum.

138. KETUA: ASWANTO

Ha. Terus?

139. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Izin, Yang Mulia boleh dibacakan atau cukup dijelaskan?

140. KETUA: ASWANTO

Sampaikan saja, sudah sampai di mana itu?

141. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Nah, setelah penyidik melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, nah jaksa penuntut umum menganggap berkas penyidikan telah daluwarsa dan tidak cukup bukti.

142. KETUA: ASWANTO

Baik. Yang lain lagi? Jadi, dianggap lewat waktu?

143. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Selanjutnya, penyidik atas pengembalian berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum bahwa penyidik mengeluarkan surat tanggapan bahwa penyidik telah melakukan penyidikan secara optimal.

144. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah, sudah jelas kan.

145. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSURIZAL

Cukup, Yang Mulia.

146. KETUA: ASWANTO

Ada perkara lain lagi?

**147. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021:
SYAMSURIZAL**

Cukup, hanya itu, Yang Mulia.

148. KETUA: ASWANTO

Oke, itu saja?

**149. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021:
SYAMSURIZAL**

Cukup.

150. KETUA: ASWANTO

Ya. Ujungnya kan tidak sampai ke pengadilan kan?

**151. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021:
SYAMSURIZAL**

Belum, Yang Mulia.

152. KETUA: ASWANTO

(Ucapan tidak terdengar jelas) oleh jaksa, dan dianggap tidak ...
dianggap lewat waktu ya.

**153. BAWASLU PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021:
SYAMSURIZAL**

Cukup, Yang Mulia.

154. KETUA: ASWANTO

Baik. Baik, terima kasih, Bawaslu. Selanjutnya, Pihak Terkait.
Anda punya waktu 10 menit juga. Silakan, Pak. Silakan.

**155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jakarta, 4 Februari 2021.
Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 120 dan seterusnya,
yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Meranti Nomor Urut 3 atas nama Mahmuzin dan Drs.

H. Nuriman Khair, S.H., M.H. Yang bertanda tangan di bawah ini H. Muhammad Adil, S.H., dan H. Muhammad Asmar, S.H., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, Nomor Urut 1 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada (...)

156. KETUA: ASWANTO

Sudah dibacakan itu, Pak.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Ya, baik. Dalam eksepsi, Yang Mulia. Kami ada enam poin. Yang pertama, terkait soal kewenangan Mahkamah bahwa (...)

158. KETUA: ASWANTO

Mahkamah tidak berwenang.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Ini sama.

160. KETUA: ASWANTO

Oke, terus? Kedudukan hukum Pemohon?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Legal standing Pemohon juga sama, Yang Mulia.

162. KETUA: ASWANTO

Tidak ada?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Tidak ada.

164. KETUA: ASWANTO

Tenggat waktu lewat?

**165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN**

Ya, tenggat waktu lewat, Yang Mulia.

166. KETUA: ASWANTO

Oke.

**167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN**

Kemudian (...)

168. KETUA: ASWANTO

Permohonan kabur?

**169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN**

Tenggat waktu perbaikan juga lewat.

170. KETUA: ASWANTO

Baik.

**171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN**

Permohonan yang dibacakan juga adalah permohonan yang lewat waktu.

172. KETUA: ASWANTO

Baik.

173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Kemudian, obscur libel. Ya. Tidak jelas permohonan atau Pemohon mendalilkan TSM, tetapi kemudian tidak menjelaskan secara jelas (...)

174. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah ada di keterangan Saudara.

175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Jelas. Dan meminta PSU, tetapi juga tidak menjelaskan unsur pasal yang dilanggar gitu.

176. KETUA: ASWANTO

Sudah, sudah, sudah, sudah paham yang Anda mau maksud ... Anda sampaikan, kan kabur gitu, kan.

177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Dalam dalil permohonan, terhadap pokok permohonan bahwa Pihak Terkait tentu menolak dalil-dalil permohonan tersebut dan terkait dengan fokus pada persoalan yang dituduhkan pada Pihak Terkait paslon atas dalam video yang dimaksudkan itu jelas kami bantah dan program BLT ataupun yang dituduhkan pada Pihak Terkait itu memang adalah program, ya, unggulan dari Pihak Terkait, tetapi Pihak Terkait membantah menjanjikan jika memilih pasangan Pihak Terkait akan diberikan a, b, c, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah program yang dilaksanakan atau dicanangkan jika paslon Pihak Terkait memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana kartu-kartu yang menjadi unggulan di berbagai tempat, gitu, ya.

178. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah jelas. Poin itu sudah kami tangkap. Poin lain.

179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Dan tadi yang juga terkait soal pidana saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Bawaslu, hasilnya adalah kedaluwarsa dan tidak cukup bukti dan tidak dilanjutkan. Terkait hal lainnya saya kira memang sampai hari ini, ya, tidak ada satupun rekomendasi dari lembaga-lembaga institusi-institusi yang kredibel dalam proses penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan yang katakanlah tidak luber, tidak jurdil. Artinya, apa yang sudah dijelaskan oleh Termohon tadi sudah mewakili dan akhirnya adalah petitum dari kami. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara. Satu, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan benar dan berlaku putusan KPU Kabupaten Meranti Nomor 1429, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Meranti tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 11.55 WIB. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keadilan yang ... putusan yang seadil-adilnya. Demikian, assalamualaikum Wr.Wb.

180. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Bapak. Yang Mulia, ada klarifikasi? Pak Daniel, cukup? Baik. Kita sahkan bukti Termohon ada bukti T-1 sampai dengan T-10, ya?

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITO

Benar, Yang Mulia.

182. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah diklar ... sudah diperiksa dan lengkap, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait P-1 sampai dengan P-4. Betul, ya, Pihak Terkait? Bukti Saudara P-1 sampai dengan PT-4, ya, betul?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI M. ASRUN

Betul, Yang Mulia.

184. KETUA: ASWANTO

PT-1 sampai dengan PT-4, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu sebagai pemberi keterangan PK-1 sampai dengan PK-3. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Lalu, untuk Pemohon sebagai tambahan ada P-9 dan P-14. Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021 terima kasih untuk semua pihak yang telah hadir. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

